

**KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG  
DITIMBULKAN DARI PEMBUANGAN LIMBAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.<sup>1</sup>**

Oleh: Richard Y. Sigarlaki<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Perlu disadari bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dikarenakan banyaknya pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah, untuk itulah kiranya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola secara benar serta penegakan hukum dan penerapan sanksi harus benar-benar optimal dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode secara : (1). Yuridis normatif dan metode kepustakaan (*library research*) yaitu digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk skripsi ini. (2) Metode secara Deduksi dan Induksi. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009. Penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Berupa Tindakan hukum mencakup bidang Hukum administrasi, Unsur delik dalam kepidanaan, dan juga dalam mengajukan gugatan yang sifatnya perdata ke pengadilan. Kesimpulan dari hasil skripsi ini yaitu : (1). Peran pemerintah sebagai aparaturnegara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari dampak pembuangan limbah harus melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang ini telah mengatur mengenai pencemaran dan

perusakan lingkungan, perizinan, pedoman sanksi bagi yang melanggar ketentuan. (2). Pemerintah sebagai aparat yang dalam amanat UUPPLH untuk melaksanakan penegakan hukum baik dari segi sanksi administratif untuk memperketat perizinan, sanksi pidana, maupun masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan keperdataan.

Kata Kunci : Pembuangan Limbah, Undang-Undang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup yang bersih merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh umat manusia agar dapat tercipta keseimbangan dan keteraturan kehidupan yang serasi menyatu dengan alam, maka dari itu manusia harus senantiasa menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yaitu lingkungan hidup yang bersih dan teratur serta menjaga kebersihan agar tetap terjaga kelestariannya.

Kenyataannya tidak semua manusia mengerti dan memahami arti pentingnya alam dan lingkungan yang bersih sehingga melakukan tindakan yang merugikan dan merusak alam dan lingkungan sekitar seperti melakukan pembuangan limbah sembarangan yang mengakibatkan dampak pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>3</sup>

Perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini lebih dikarenakan oleh ulah dari perilaku manusia untuk mengejar status sosial ekonominya. Upaya peningkatan status tersebut, antara lain dikarenakan faktor kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari pemanfaatan

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH., Leonard S. Tindangen, SH, MH., Nixon Lowing, SH, MH.,

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711118.

<sup>3</sup>Lihat penjelasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sumber daya alam. Perlu kiranya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola secara benar. Semua pihak harus menyadari betapa mendasarnya permasalahan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Tantangan atau masalah yang sepenuhnya yang belum terselesaikan yaitu masalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembuangan limbah yang menjadi efek samping dari proses pembangunan. Dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah secara sembarangan menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem seperti tercemarnya air, rusaknya ekosistem tanah dan serta kualitas udara yang buruk diakibatkan oleh polusi dari kegiatan aktifitas industri, gas buang kendaraan bermotor dan lain-lain yang dapat memperburuk keadaan lingkungan. Perlu adanya sarana bagi hukum dan tindakan-tindakan untuk ditegakkan secara efektif, dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Perangkat penegakan perlu pula menetapkan pemulihan atau pengurangan kerusakan.<sup>5</sup>

Perlu disadari bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, untuk itulah kiranya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola secara benar. Semua pihak harus menyadari betapa mendasarnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Seluruh rakyat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>6</sup>

Beberapa hal yang dikemukakan terkait dengan pencemaran yang merusak ekosistem lingkungan perlu adanya pemahaman aturan mengenai pencemaran serta limbah itu sendiri, diperlukan produk hukum yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kemajuan dalam bidang hukum, hal tersebut diperlukan pemahaman hukum lingkungan modern bahwa aturan yang ada harus menetapkan ketentuan dan norma-

norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.<sup>7</sup>

Jelas bahwa Undang-Undang ini telah menyebutkan bahwa setiap orang atau perusahaan yang mengelola sumber daya alam sehingga dalam aktifitasnya mengeluarkan limbah harus melalui pengawasan pemerintah dengan kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah pada umumnya dan beberapa kategori limbah B3 yang merupakan golongan limbah berbahaya bagi lingkungan. Pengolahan limbah ini tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Indonesia sehingga aturan ini dapat menjadi bahan pertimbangan di daerah untuk pembuatan suatu peraturan daerah pelaksana mengenai lingkungan hidup.

Banyaknya bencana alam yang terjadi diakibatkan oleh pembuangan berbagai macam limbah yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang dampak dari pencemaran pembuangan limbah, kurangnya berbagai fasilitas pendukung dikarenakan kondisinya yang sudah tidak layak, rusak, hilang dan lain-lain. Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan maka semakin meningkatnya dampaknya terhadap lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Permasalahan mendasar dalam kaitan dengan penegakan hukum lingkungan adalah aparat penegak hukum UUPPLH. Pemahaman mengenai aparat penegak hukum ini ditunjukkan khususnya kepada Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 94 UUPPLH.<sup>9</sup> Konsep aparat dalam arti luas, secara kelembagaan kementerian lingkungan hidup, pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur dan bupati sebagai aparat pemerintah daerah justru mempunyai

<sup>4</sup>Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 5.

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, cetakan ke-19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal. 19.

<sup>6</sup>Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>7</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 25.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 6.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94.

kewenangan besar dalam pelaksanaan UUPPLH sebagai aparat pelaksana. Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini masih banyak rumusan pasal – pasal yang masih tumpang tindih dengan kepentingan sektoral ketika diimplementasikan. Tidak heran bila celah-celah yang terdapat dalam Undang-Undang ini dimanfaatkan dengan baik oleh pelaksana kegiatan atau usaha untuk “cari selamat”, alhasil aparat penegak hukum yang notabene kurang memahami hukum menjadi salah tingkah.<sup>10</sup> Korban pencemaran yang diakibatkan dari pembuangan limbah secara sembarangan dan tidak mengikuti prosedur pelaksanaan merasa kecewa melihat pelaku kejahatan lingkungan tersebut yang seenaknya membuang limbah hasil usaha atau kegiatan tersebut.

Perlu disadari bahwa dampak dari pembuangan limbah dapat menjadi masalah yang serius bagi kelangsungan kehidupan manusia terutama setiap warga negara Indonesia, maka pemerintah harus bertindak dengan membuat instrumen hukum agar dapat melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari, dan juga dapat mengatasi berbagai macam permasalahan terutama dampak dari pembuangan limbah secara sembarangan yang sering terjadi hingga sekarang ini dapat terpadu, terencana, tertata, dan terawasi dengan baik setiap unsur aturan yang terkandung didalamnya. Aturan tersebut harus mampu untuk memberikan perlindungan penuh terhadap masalah dampak pembuangan limbah yang banyak terabaikan oleh kepentingan tertentu sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan dapat menerapkan dan menjalankan aturan yang ada mengenai pengelolaan limbah secara tepat dan terencana serta masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pencemaran yang diakibatkan dampak dari pembuangan limbah. Penegakan hukum lingkungan pun akan menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum pemerintahan atau administratif, perdata, dan hukum pidana.<sup>11</sup>

Terakhir, disahkan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diidealismekan sebagai perangkat hukum normatif untuk pedoman dalam pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup secara lebih terstruktur dalam arti pengelolaan yang lebih terarah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap berbagai modus pelanggaran hukum lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Penggantian Undang-Undang ini dilakukan untuk penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi dampak pencemaran limbah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam Undang-Undang untuk mengatasi pembuangan limbah ?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data sebagai berikut :

### 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk pembahasan ini.

### 2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi sebagai berikut :

<sup>10</sup> Muhamad Erwin, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal . 9.

<sup>12</sup> Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 7.

- a) Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
  - b) Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi)
- Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut diatas secara berganti-gantian, bilamana perlu untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Dampak Pencemaran Pembuangan Limbah.

Proses mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah dibutuhkan peranan pemerintah untuk dapat menegakan aturan yang berlaku serta aturan pelaksanaan. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,<sup>14</sup> dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetik.
3. Mengedalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
4. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelesarian fungsi lingkungan hidup sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Pelaksanaan aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, pemerintah selaku pemegang kekuasaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (1) tentang tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUP;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau

<sup>14</sup><http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>, diakses pada tanggal 02/03/15 jam 20:57.

<sup>15</sup>Lihat Undang-Undang Dasar 1945 amandemen I-IV Pasal 33.

- kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - q. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
  - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - s. menetapkan standar pelayanan minimal;
  - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
  - v. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
  - w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup
  - y. menerbitkan izin lingkungan hidup;
  - z. menetapkan wilayah ekoregion;
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Penegasan tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah dan pemerintah daerah yang telah di jelaskan pada Pasal 63 ayat (1), merupakan instrumen dasar yang harus di ikuti dan ditaati oleh setiap unsur penyelenggaraan pemerintahan seperti lembaga legislatif dalam membuat dan menetapkan kebijakan berbasis lingkungan hidup, lembaga eksekutif dalam menjalankan aturan, mengeluarkan standar baku mutu yang tepat dari dampak pencemaran dan perusakan limbah, dan memberikan pelayanan sistem perizinan lingkungan hidup, serta lembaga yudikatif dalam menegakan hukum dan peraturan perundang-undangan serta menerapkan sanksi

terhadap pencemaran yang diakibatkan dari pembuangan limbah.

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas hidup menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.

Lingkungan mempunyai daya dukung dan daya tampung terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran limbah. Namun pada kenyataannya, lingkungan mempunyai daya dukung dan daya tampung terbatas sehingga limbah harus diolah sebelum dibuang dan berbagai cara penanganan limbah, baik limbah padat, cair maupun limbah berwujud gas.<sup>17</sup>

Penanganan limbah dibagi 3 yaitu:

#### 1. Penanganan limbah padat.

Limbah padat atau sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani akan menimbulkan banyak masalah pencemaran. Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”.<sup>18</sup>

Penerapan cara mengelola limbah padat, digunakan 2 metode penimbunan yaitu metode penimbunan terbuka (*open dumping*) dan *sanitary landfill*. Metode penimbunan terbuka, limbah atau sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan atau tempat pembuangan akhir (TPA). Berbagai jenis limbah padat dapat mengalami proses daur ulang menjadi produk baru. Proses daur ulang sangat berguna untuk mengurangi timbunan sampah karena bahan buangan diolah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali.<sup>19</sup>

#### 2. Penanganan Limbah Cair

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (1).

<sup>17</sup> Arif Zulkifli, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 29.

Penanganan limbah cair yaitu dengan menggunakan sistem irigasi. Yaitu, air limbah dialirkan ke dalam parit terbuka kemudian air tersebut merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit tersebut. Penanganan limbah cair juga dapat dibuat kolam oksidasi (*oxidation Ponds*) yang memanfaatkan sinar matahari untuk pembersihan alami air limbah. Kaitannya dengan kondisi tertentu, air buangan tersebut dapat digunakan untuk mengairi ladang pertanian atau perkebunan. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Pasal 8 (a) Menyebutkan : "Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib: 'melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan;".<sup>20</sup>

### 3. Penanganan Limbah Gas

Pencemaran udara berasal dari limbah berupa gas atau materi partikulat yang terbawa bersama gas tersebut. Beberapa cara pengendalian pencemaran udara oleh limbah gas dan materi partikulat yang terbawa bersamanya, yaitu:

#### a. Mengontrol Emisi Gas Buang

Pengendalian gas buang seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon dan sulfur oksida dilakukan melalui beberapa metode. Gas sulfur oksida dapat dikurangi dengan cara desulfurisasi hasil pembakaran bahan bakar menggunakan filter basah.<sup>21</sup>

#### b. Menghilangkan Materi Partikulat Dari Udara Pembuangan

Berbagai alat yang dapat digunakan untuk menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan salah satunya adalah filter udara. Filter udara adalah alat untuk menghilangkan partikel materi partikulat padat, alat tersebut terbuat dari bahan yang dapat menangkap materi partikulat sehingga udara yang

melewatinya akan tersaring dan keluar sebagai udara bersih.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut penulis diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai proses dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan. Khususnya kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan. Stigma yang sulit bahwa akibat perizinan demikian menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industri, pada hal izin sebagai sarana hukum merupakan suatu sarana mutlak dalam aktifitas yang menimbulkan dampak lingkungan.<sup>23</sup>

Berdasarkan dalam pemaknaan administratif, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan spesifik yang sebenarnya dilarang. Aktifitas secara umum dilarang, dengan adanya izin menjadi diperbolehkan atau diperkenankan, bahkan pada peristiwa tertentu, melakukan hal yang semula dilarang dan kemudian diizinkan itu menjadi kewajiban.<sup>24</sup>

Melalui perizinan seorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu aktifitas yang semestinya dilarang, yang berarti esensial dari perizinan adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperbolehkan dengan izin. Perizinan lingkungan digunakan untuk pemerintah sebagai suatu instrumen untuk menjalankan dan menaati aspek-aspek dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga mencegah terjadinya dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang di timbulkan dari pembuangan limbah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU PPLH diatur mengenai perizinan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketentuan ini disebutkan bahwa:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Pasal 8 huruf (a).

<sup>21</sup> Arif Zulkifli, *Op. Cit.*, hal. 37.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>23</sup> Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 58.

keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>25</sup>

Perizinan lingkungan hidup salah satu bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harus tunduk pada UUPPLH sebagai hukum positif bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 ini, perizinan merupakan instrumen preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup. Instrumen preventif dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pengaturan sistem perizinan dalam UUPPLH ditempatkan pada ketentuan tentang pencegahan, yakni pada Bab V Pengendalian, bagian kedua tentang Pencegahan.<sup>26</sup>

Salah satu instrumen pencegahan akan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari dampak pencemaran pembuangan limbah, Amdal merupakan salah satu instrumen pengendalian dampak lingkungan yang memiliki pengaruh besar dalam memberikan izin lingkungan. Pasal 22 UUPPLH menyebutkan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. Sifat kumulatif dampak;

<sup>25</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36.

<sup>26</sup> Helmi, *Op. Cit.*, hal. 103.

- f. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>27</sup>

Izin lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan sebagai persyaratan mendapatkan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- a. Pembuangan air limbah ke media air dan sumber air
- b. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
- c. Penyimpanan sementara limbah B3
- d. Pengumpulan limbah B3
- e. Pemanfaatan limbah B3
- f. Pengolahan limbah B3
- g. Penimbunan limbah B3
- h. Pembuangan air limbah ke laut
- i. Dumping ke media lingkungan
- j. Pembuangan air limbah dengan cara injeksi
- k. Emisi, dan/atau
- l. Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa kriteria penilaian untuk dapat mengukur tingkat pencemaran lingkungan, pemerintah juga menggunakan bahan acuan teknis yaitu Baku Mutu Lingkungan (BML). Penerapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat kaitannya dengan sistem perizinan, karena perizinan umumnya berada di bawah wewenang pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Penerapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan. Perizinan umumnya berada dibawah wewenang beberapa instansi pemerintah secara sektoral, (terpisah-pisah secara horizontal), agar standar ini dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dikembangkan suatu mekanisme kelembagaan yang bersifat lintas sektoral.<sup>29</sup> Baku mutu lingkungan juga penting bagi pelaksanaan

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22.

<sup>28</sup> <http://ilmuhutan.com/perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-pplh/> diakses pada tanggal 11-03-2015 jam 08:12.

<sup>29</sup> M. Daud Silalahi, *Op. Cit.*, hal. 118.

Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini (*preventive*).

Perihal lain yang akan mendukung pelaksanaan konsep baku mutu lingkungan pelaksanaan Amdal, adalah keterlibatan kelompok ahli (*expert group*), riset dan pengembangan (*reseach and development*) serta metode analisis zat pencemar (*laboratories*, parameter, dan spesifikasi teknis). Tahap pelaksanaan, implikasi dari perkembangan di atas akan memengaruhi kaidah, tata laksana hukum administrasi negara serta organisasi pelaksanaannya secara mendasar.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 2 PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
  - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian secara yuridis Pasal 1 ayat (13) UU-PPLH Baku Mutu Lingkungan diartikan sebagai :

“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.<sup>32</sup>

Tidak atau belum ditetapkan BML, akan menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi suatu kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan atau pencemaran. Sebagaimana yang telah disebutkan di muka, BML mempunyai kegunaan untuk:

1. Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 119.

<sup>31</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Izin Lingkungan Pasal 2.

<sup>32</sup> Lihat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (13).

2. Berguna sebagai alat penataan hukum administratif bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti perusahaan industri, usaha agribisnis, perikanan, pertanian, peternakan, dan lain-lain untuk mengontrol tingkat pencemaran, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya preventif
3. Dapat berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini (*preventive*).
4. Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan (*licence management*). Apabila misalnya parameternya telah melewati ambang batas yang ditolerir, maka dapat dianggap telah melanggar ketentuan perizinan, dengan demikian, BML dapat berfungsi sebagai hukum administratif.
5. Dapat berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal. Bilamana ketentuan BML dilanggar, berarti telah dipandang sebagai melakukan delik lingkungan.<sup>33</sup> Berdasarkan dalam UUPPLH pasal 99 dan pasal 100 yang mengatur ketentuan pidana yang melanggar berbagai macam Baku Mutu Lingkungan yang diatur.

Tindakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pembuangan limbah secara sembarangan tanpa melalui izin atau prosedur yang telah di atur dalam Undang-Undang maupun aturan lain, pemerintah harus berperan aktif, baik melalui peraturan perundang-undangan, program sosialisasi ke masyarakat maupun dengan cara pengelolaan limbah yang baik dan benar sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku.<sup>34</sup>

## **B. Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah.**

Permasalahan mendasar dalam kaitan dengan penegakan hukum lingkungan adalah aparat penegak hukum UUPPLH. Pemahaman mengenai aparat penegak hukum ini di tunjukan khususnya kepada Pegawai Negeri

<sup>33</sup> Muhamad Erwin, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 65.



Sipil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 94 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009. Konsep aparat dalam arti luas, secara kelembagaan kementerian lingkungan hidup, pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur dan bupati sebagai aparat pemerintah daerah justru mempunyai kewenangan besar dalam pelaksanaan UUPPLH, Namun mereka bukan aparat penegak hukum (secara teknis), tetapi aparat pelaksana UUPPLH.<sup>35</sup>

Tatanan pengelolaan lingkungan hidup kini semakin diperkuat dan dipertegas melalui UUPPLH. Berdasarkan garis besar, UUPPLH yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang ini adalah sebagai acuan kinerja yang bersifat aplikatif khususnya oleh aparat penegak hukum lingkungan, mereka harus mempunyai idealisme yang tinggi sebagaimana dikemukakan di atas.<sup>36</sup>

Penguatan fungsi penegak hukum, terdapat pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup, mereka harus mempunyai idealisme yang benar-benar militan dalam penegakan hukum lingkungan yang nantinya akan muncul begitu besar godaan dalam kinerja mereka ketika menegakan hukum lingkungan. Argumen sangat memungkinkan karena basis dari permasalahan lingkungan hidup pada umumnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang sangat besar potensinya.<sup>37</sup>

Penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Penyertaan tindakan represif ini ada beberapa jenis instrumen yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya.

Jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi :

1. Tindakan Administratif.
2. Tindakan Perdata (proses perdata)

### 3. Tindakan Pidana (proses pidana).<sup>38</sup>

Perlu di ingat bahwa dalam penerapan aturan mengenai pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, perlu dilakukan tindakan yang tepat dalam menegakan hukum hal ini pun telah diatur dalam UUPPLH mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Kaitannya dalam penegakan hukum lingkungan ini terdapat beberapa sarana penegakan hukum yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan bidang lingkungan hidup khususnya dalam pencemaran yang diakibatkan dari pembuangan limbah, yaitu;

#### 1. Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan.<sup>39</sup> Berdasarkan UUPPLH Pasal 76 menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas;
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. Pencabutan izin lingkungan.<sup>40</sup>

Sarana administratif begitu penting dalam penerapan penegakan hukum lingkungan karena dalam Undang-Undang telah diatur bagaimana proses-proses pengolahan limbah secara umum dan juga sesuai prosedur penetapan standar baku mutu lingkungan. Tindakan dalam penegakan hukum administrasi, objek yang menjadi sebuah permasalahan merupakan suatu keputusan yang dimana dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

<sup>35</sup> Samsul Wahidin, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>38</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hal. 81.

<sup>39</sup> Muhammad Erwin, *Op. Cit.*, hal. 117.

<sup>40</sup> Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".<sup>41</sup>

Penegakan administrasi merupakan suatu instrumen hukum yang tepat untuk melakukan tindakan pencegahan dari dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah, sehingga di perlukan persetujuan pemerintah dalam melakukan tindakan pembuangan limbah dan juga dalam pengelolaan limbah berupa bentuk izin lingkungan. Penerapan sanksi pencabutan izin lingkungan yang berpengaruh pada dampak pembuangan limbah didasarkan pada Pasal 79 UUPPLH tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.<sup>42</sup> Penerapan penegakan sanksi administratif pemerintah memberikan paksaan sebagaimana disebutkan pada pasal 80 UUPPLH yaitu:

1. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa ;
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pемindahan sarana produksi;
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. Pembongkaran;
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.<sup>43</sup>

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian

perbuatan terlarang termasuk juga perbuatan pembuangan limbah secara sembarangan, di samping itu sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.<sup>44</sup>

Pencabutan izin lingkungan tersebut dapat dilakukan apabila pelanggaran syarat perizinan tergolong dalam pelanggaran yang berbobot dan berdampak penting terhadap lingkungan (misalnya menimbulkan korban warga masyarakat). Tujuan Pencabutan izin lingkungan tidak lain adalah untuk menghentikan kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup.<sup>45</sup>

## 2. Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Keadanaan

Berdasarkan peraturan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya untuk sanksi normatif tentang pelanggaran mengenai pembuangan limbah, dumping limbah, limbah B3, maupun pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dan juga melanggar instrumen lain dalam sistem pengaturan dalam UUPPLH.

Berdasarkan rumusan Pasal 104 jo Pasal 60 UUPPLH dirumuskan sebagai berikut ;

"Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."<sup>46</sup>

Jika dicermati esensi delik dalam ketentuan pasal 104 merupakan delik komisi karena perbuatan yang dilarang berupa melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Frase 'melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan' harus dimaknai sebagai perbuatan aktif dan tidak mungkin dengan perbuatan pasif karena mensyaratkan adanya gerakan tubuh (*bodily movement*) dari pelaku tindak pidana.<sup>47</sup>

<sup>41</sup> Lihat Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 ayat (3).

<sup>42</sup> Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Admistrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hal. 63.

<sup>43</sup> Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 80 ayat (1).

<sup>44</sup> Muhammad Erwin, *Op. Cit.*, hal. 117.

<sup>45</sup> Bachrul Amiq, *Op. Cit.*, hal. 63.

<sup>46</sup> Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 104.

<sup>47</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 20.

Berdasarkan rumusan Pasal 105 jo Pasal 69 ayat (1) huruf c menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp.12.000.000.000.”<sup>48</sup>

Dilarangnya perbuatan memasukan limbah karena terkait dengan dampak dan akibat yang ditimbulkan yang tidak hanya merusak lingkungan hidup tapi juga terkait dengan keamanan dan kesehatan manusia (Indonesia). Jika ketentuan pasal 105 melarang perbuatan berupa memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah RI ke dalam wilayah RI, ketentuan pasal 106 memiliki esensi yang sama. Unsur yang membedakan apakah pada objeknya, yakni tidak berupa limbah tapi limbah B3. Perbedaan antara limbah dengan limbah B3 tentu memiliki perbedaan arti dan dampak yang ditimbulkan baik pada lingkungan hidup maupun manusia, itu sebabnya ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 106 lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 105. Penafsiran secara eksplisit Pasal 106 menentukan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000 dan paling banyak Rp.15.000.000.000.”<sup>49</sup>

Unsur objektif pasal tersebut adalah ‘memasukan limbah B3 ke dalam wilayah RI’. Termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang misalnya mengimpor limbah B3 yang berasal dari luar wilayah RI dan dimasukan ke dalam wilayah RI. Sedangkan unsur objektif adalah ‘setiap orang’.<sup>50</sup>

Berdasarkan penentuan standar limbah Seperti Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu

Emisi, atau Baku Mutu Gangguan, apabila terjadi pelanggaran di antara berbagai standar Baku Mutu maka sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 100 UUPPLH menegaskan bahwa:

‘setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000’.<sup>51</sup>

Pasal 100 ini merupakan delik formil karena unsur-unsur delik dianggap terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa harus memperhatikan akibatnya.

### **3. Penegakan dan penerapan sanksi dalam sengketa keperdataan.**

Instrumen penegakan hukum lingkungan dalam bidang keperdataan pada prinsipnya gugatan ke pengadilan dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya pencemaran kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah. Dasarnya telah diketahui di atas, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 ayat (1) UUPPLH).

Warga masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari pembuangan limbah untuk dapat mengajukan gugatan, karena untuk tujuan menuntut ganti kerugian. Warga masyarakat juga berhak menuntut pemulihan lingkungan, supaya lingkungan hidup kembali seperti sediakala.<sup>52</sup> Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban secara perdata terbagi 2 (dua) yaitu:

a) Pertanggung jawab relatif

Prinsip pertanggung jawab perdata terhadap kerusakan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

<sup>48</sup> Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 105.

<sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 105.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100.

<sup>52</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 58.

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.<sup>53</sup>

Meskipun pada prinsipnya yang bertanggung jawab kerusakan lingkungan adalah pengusaha, namun di dalam Pasal 87 ayat (1) di atas terdapat kata “dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum”, maka pihak yang bukan merupakan perusahaan yaitu orang atau badan hukum lain non bisnis misalnya yayasan, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya sepanjang perbuatannya berupa merusak lingkungan harus bertanggung jawab kepada akibatnya.

b) Pertanggungjawaban Mutlak.

Asas pertanggungjawaban mutlak di dalam hukum lingkungan hanya dikenal dalam hubungannya dengan B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Pengusaha yang usahanya berhubungan dengan B3 dianggap telah mengetahui bahwa B3 berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga apabila terjadi peristiwa kerusakan lingkungan maka pengusaha sebagai pihak yang bertanggung jawab.<sup>54</sup> Mengenai bobot pertanggungjawabannya, Pasal 88 UUPPLH menyebutkan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>55</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup khususnya dalam bidang lingkup pengadilan perdata dalam gugatan pencemaran pembuangan limbah, dasar gugatan yang diajukan penggugat bukan berdasarkan UUPPLH melainkan berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) KUH.Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 62.

<sup>55</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88.

<sup>56</sup> Lihat *Burgerlijk Wetboek* (BW) KUH.Perdata Buku ke-3 Pasal 1365.

Gugatan dalam sengketa lingkungan hidup tidak dapat berdasarkan UUPPLH, karena undang-undang ini tidak mengatur secara khusus hukum acaranya bahwa gugatan terhadap pelanggaran UUPPLH mengesampingkan peraturan umumnya.<sup>57</sup> Pengajuan gugatan dalam kasus lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

1. Tenggat kedaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai tenggat kedaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.<sup>58</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah sebagai aparaturnegara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari dampak pembuangan limbah harus melalui mekanisme yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang ini telah mengatur mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan, perizinan, pedoman sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Kaitan halnya pembuangan limbah, pemerintah melalui UUPPLH telah mengatur mengenai limbah serta telah mengeluarkan berbagai standar dan perizinan di dalam Undang-Undang, seperti Baku Mutu Lingkungan, Amdal, audit lingkungan dan juga pengaturan standarisasi yang sesuai selain Undang-Undang untuk dapat menekan dampak pembuangan limbah.

<sup>57</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 66.

<sup>58</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 89.

2. Pencemaran pembuangan limbah berdampak negatif bagi kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai aparat yang dalam amanat UUPPLH untuk melaksanakan penegakan hukum baik dari segi sanksi administratif untuk memperketat perizinan, sanksi pidana, maupun masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan keperdataan.

#### B. Saran

1. Perihal mengurangi dampak negatif dari pembuangan limbah, pemerintah harus melakukan beberapa kajian pengelolaan, standarisasi, dan izin secara menyeluruh dan tuntas. Juga di perlukan sarana dan prasarana pendukung untuk setiap jenis dan karakteristik limbah, dan tempat pengolahan limbah secara berkelanjutan, dan program daur ulang harus dapat ditingkatkan.
2. Penegakan hukum mengenai pencemaran akan dampak dari pembuangan limbah pemerintah harus lebih memperketat izin, standarisasi baku mutu lingkungan dan juga penerapan sanksi hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Madrus dan Elvany, Ayu, Izza. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Sistem pemidanaan Berbasis Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press
- Amiq, Bachrul. 2013. *Penerapan Sanksi Adminstrasi dalam Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Laksbang Aditama
- Erwin, Muhammad. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardjosoemantri, Koesnadi. (2006) *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Helmi. (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- Silalahi, M. Daud (1996). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum*

- Lingkungan Indonesia*, Cetakan Ke-II. Bandung: Alumni
- Silalahi, M. Daud. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Ke-III. Bandung: Alumni
- Subagyo, Joko, P. (1992). *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penaggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supramono, Gatot. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wahidin, Samsul. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zulkifli, Arif. (2014). *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- #### Undang Undang Dan Peraturan Lain
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen I-IV.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*(BW) Buku Ke-III Tentang Perikatan Pasal 1365.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- #### Sumber Lain :
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>. diakses pada tanggal 30-01-2015.
- <http://limbahb3-limbahb3.blogspot.com>, diakses pada 13/02/15 jam, 15:37.
- <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>, diakses pada tanggal 02/03/15 jam 20:57.
- <https://nurullathifah.wordpress.com/2011/07/07/limbah-organik-anorganik-dan-b3>, diakses pada 14/02/2015 jam 11:27.

<http://xx-limbah.blogspot.com/2009/12/definisi-limbah.html> . diakses pada 03-02-2015 jam : 10:17.

<http://ilmuhutan.com/perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-pplh/> diakses pada tanggal 11-03-2015 jam 08:12.